

# PELAYANAN KEAGAMAAN DI WILAYAH PERBATASAN: STUDI PELAYANAN KEAGAMAAN DI KECAMATAN SEBATIK TENGAH

## *Religious Services in Border Area: Study of Religious Services in Sebatik Tengah District*

Sabara

Balai Litbang Agama Makassar  
Jalan AP. Pettarani No 72 Makassar  
Email: barackfilsafat@yahoo.co.id

Naskah diterima tanggal 4 November 2019. Naskah direvisi tanggal 10 November 2019. Naskah disetujui tanggal 18 November 2019

### **Abstrak**

*Penelitian ini berfokus pada deskripsi pelayanan keagamaan pada masyarakat perbatasan di Kecamatan Sebatik Tengah. bagaimana pelayanan keagamaan yang dilakukan oleh aparat kementerian agama di Kecamatan Sebatik Tengah serta problematika dalam pemberian pelayanan keagamaan tersebut?. Pelayanan keagamaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelayanan keagamaan yang difasilitasi oleh kementerian agama selaku penyedia layanan yang meliputi; pelayanan tugas dan fungsi KUA, pelayanan penyuluhan agama, pelayanan pendidikan agama dan pelayanan kerukunan umat beragama. Pelayanan keagamaan yang diberikan masih sangat terbatas dikarenakan minimnya fasilitas dan sumber daya pelayanan. Pelayanan KUA masih berada dalam wilayah kerja KUA Kecamatan Sebatik Utara dan masih berfokus pada pelayanan pencatatan pernikahan serta kursus calon pengantin. Pelayanan pendidikan agama dilakukan oleh pihak swasta yang difasilitasi oleh kementerian agama berupa Raudhatul Atfaldan Madrasah Ibtidaiyah serta Diniyah. Pelayanan kepenyuluhan agama dilayani oleh empat penyuluh agama Islam non PNS yang masih sangat terbatas jangkauan pelayanannya. Pelayanan kerukunan umat beragama melalui FKUB Kecamatan di mana kepala KUA merangkap sebagai ketua dan melibatkan tokoh-tokoh dari tiga agama (Islam, Katolik dan Kristen) yang ada di Kecamatan Sebatik Tengah. Problematika utama dalam pemberian pelayanan keagamaan adalah infrastruktur pelayanan, SDM penyedia layanan serta minimnya anggaran.*

**Kata Kunci:** Pelayanan Keagamaan, Masyarakat Perbatasan, Sebatik Tengah

### **Abstract**

*This study focuses on the description of religious services in border communities in Sebatik Tengah District. What about religious services carried out by the ministry of religion in the Sebatik Tengah District and the problems in providing these religious services? Religious services referred to in this study are religious services facilitated by the ministry of religion as the service provider which includes; KUA service tasks and functions, religious counseling services, religious education services and religious harmony services. Religious services provided are still very limited due to the lack of facilities and service resources. KUA services are still in the KUA North Sebatik District working area and are still focused on marriage registration services and prospective bride courses. Religious education services are carried out by the private sector facilitated by the ministry of religion in the form of Raudhatul Atfaldan Madrasah Ibtidaiyah and Diniyah. Religious healing services are served by four non-PNS Islamic religious instructors who are still very limited in their range of services. Religious harmony services through FKUB Subdistrict where the head of the KUA also doubles as the leader and involves figures from three religions (Islam, Catholicism and Christianity) in the District of Sebatik Tengah. The main problems in the provision of religious services are service infrastructure, service provider human resources and lack of budget*

**Keywords:** Religious Services, Border Communities, Sebatik Tengah

## PENDAHULUAN

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara geografis berada pada posisi strategis yang terletak diantara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Pasifik dan Hindia). Pada posisi geografis ini membuat Indonesia memiliki wilayah perbatasan baik laut maupun darat dengan negara lain. Wilayah perbatasan bukan sebatas batas fisik-geografis negara, bukan hanya aspek ekonomi, politik, maupun pertahanan keamanan. Wilayah perbatasan adalah sebuah lintas batas dan pertemuan berbagai silang budaya dan keagamaan. Hal tersebut berpengaruh terhadap dinamika kehidupan kebangsaan dan keagamaan masyarakat Indonesia yang mendiami wilayah perbatasan.

Suhamansyah dalam Jamil et al., (2015: viii) menyebutkan dari perspektif sosial-kultural perbatasan negara, harus dilihat sebagai sebuah ruang yang dinamis di mana masyarakat perbatasan Indonesia memiliki interaksi sosial yang menyatu dengan masyarakat perbatasan negara tetangga. Wilayah perbatasan merupakan "ruang pertemuan" sekaligus tampilan terdepan atau "wilayah teras" dari NKRI. *Physical presence* atau kehadiran fisik negara kerap menjadi persoalan di wilayah perbatasan berupa minimnya kehadiran negara dalam bentuk simbol-simbol dan pelayanan pemerintah kepada warganya yang bermukim di perbatasan.

Problem kehadiran pemerintah dalam bentuk pelayanan di perbatasan diantaranya adalah pelayanan keagamaan. Menurut Jamil et al. (2015:4) persoalan pelayanan keagamaan di daerah perbatasan menuai beberapa persoalan penting. *Pertama*, sebagai wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga, daerah perbatasan sangat rentan terhadap masuknya ideologi-ideologi asing yang tidak selalu paralel dengan ideologi bangsa dan negara Indonesia. Daerah perbatasan bahkan disinyalir menjadi lalulintas persenjataan oleh teroris lintas negara. *Kedua*, pengembangan SDM pelayanan keagamaan di daerah perbatasan relatif lebih rendah jika dibanding dengan daerah-daerah lain. *Ketiga*, persoalan *physical presence* di mana bagian terbesar daerah perbatasan minim

dengan simbol-simbol negara. Minimalnya fasilitas-fasilitas fisik pelayanan keagamaan serta kehadiran aparaturnya pelayanan keagamaan dan minimnya akses pelayanan keagamaan menjadi problem utama kinerja aparaturnya kementerian agama yang bertugas melayani kawasan perbatasan.

Pelayanan publik menjadi fokus pemerintahan dalam upaya mempercepat akselerasi pembangunan di daerah guna mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan keagamaan merupakan bagian dari pelayanan publik menjadi masalah yang sangat krusial. Melalui pelayanan keagamaan pemerintah berupaya untuk memenuhi kebutuhan substansial yakni kebutuhan akan agama (Siraj 2008). Kebutuhan pelayanan keagamaan diantaranya pelayanan pernikahan dan pembinaan keluarga sakinah, penyuluhan agama, pendidikan agama dan kerukunan umat beragama.

Ujung tombak negara dalam pemberian pelayanan keagamaan pada masyarakat adalah Kantor Urusan Agama (KUA) yang bertugas di wilayah kecamatan. Keberadaan KUA sebagai unit kerja terbawah dalam struktur kelembagaan Kementerian Agama mempunyai tugas dan peran yang penting. Menurut Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001, KUA mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Di antara peran KUA adalah melayani masyarakat yang terkait dengan melaksanakan pencatatan nikah; mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal, ibadah sosial; kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah (Sulaiman 2011).

Menurut Tim Peneliti Puslitbang I Kementerian Agama (2008) KUA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih memiliki problematika yang sangat rumit yaitu soal sumber daya manusia yang rendah dan manajemen organisasi yang tidak memadai. Aparatur KUA belum dapat mengembangkan peran sesuai fungsi-fungsi yang dimiliki secara optimal, di antaranya karena tidak meratanya

penyebaran SDM. Kualifikasi dan kompetensi SDM pegawai KUA sangat terbatas, kurang fasilitas, sarana dan peralatan kantor. Kondisi demikian mengakibatkan rendahnya motivasi kerja dan pengembangan diri (Syaukani 2007z:4).

Pelayanan keagamaan di wilayah perbatasan memiliki signifikansi penting dalam hal pembinaan keagamaan masyarakat yang berkelindan langsung dengan penguatan semangat kebangsaan WNI di daerah tersebut. Kehadiran negara melalui institusi pelayanan keagamaan menjadi vital guna memenuhi kebutuhan keagamaan masyarakat. Pelayanan keagamaan tidak hanya pada hal yang bersifat administratif melainkan juga pada aspek yang lebih substantif berupa peningkatan kualitas penghayatan dan pengamalan agama serta pembinaan kerukunan antar umat beragama masyarakat di perbatasan.

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kecamatan SebatikTengah Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Lokasi penelitian tersebut dipilih dengan pertimbangan daerah tersebut berhadapan langsung dengan wilayah Malaysia dan menjadi wilayah perlintasan penduduk Indonesia menyeberang ke Malaysia baik untuk menjadi TKI, transaksi jual beli maupun sekadar berkunjung. Kecamatan Sebatik Tengah disebut wilayah Indonesia dengan “aroma” Malaysia yang cukup kental. Hal tersebut ditandai dengan penggunaan mata uang ringgit yang lebih dominan dari rupiah, pasokan bahan pokok yang didominasi produk Malaysia dan kecenderungan ekonomi yang masih *Malaysian oriented*. Kiblat ekonomi yang *Malaysian oriented* tersebut menjadikan arus masuk-keluar orang diantara kedua negara menjadi massif dan hal tersebut menuai beberapa problem administratif yang akhirnya berdampak pada pelayanan public termasuk pada pelayanan keagamaan. Problem administratif kependudukan berdampak pada problem adminsitartif pendidikan dan pelayanan pencatatan pernikahan. Pelayanan kepenyuluhan agama dan kerukunan antar umat beragama menjadi penting disoroti dalam konteks dinamika masyarakat perbatasan di Sebatik Tengah.

Berdasarkan paparan di atas penelitian tentang pelayanan keagamaan di wilayah perbatasan menjadi sangat penting guna mendapatkan gambaran umum peran pemerintah dalam hal ini kementerian agama dalam menemukan problem-problem faktual dalam pelayanan keagamaan pada masyarakat perbatasan. Ruusan masalah dalam penelitian ini adalah; bagaimana pelayanan keagamaan yang dilakukan oleh aparat kementerian agama di Kecamatan Sebatik Tengah serta problematika dalam pemberian pelayanan keagamaan tersebut?

Pelayanan keagamaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelayanan keagamaan yang difasilitasi oleh kementerian agama selaku penyedia jasa layanan yang meliputi; pelayanan tugas dan fungsi KUA, pelayanan penyuluhan agama, pelayanan pendidikan agama dan pelayanan kerukunan umat beragama. Konsep perbatasan negara mengacu pada pasal 1 angka 6 UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang menjelaskan bahwa kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan. Itu sebabnya penelitian ini secara spesifik berlokasi pada kecamatan yang secara geografis berbatasan langsung dengan wilayah negara tetangga dan mengambil lokus pada satu wilayah kecamatan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pelayanan Keagamaan sebagai Pelayanan Publik

Dwiyanto (2015;15a) menyatakan bahwa pelayanan publik secara sederhana dipahami oleh berbagai pihak sebagai pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Semua barang dan jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah kemudian disebut sebagai pelayanan publik. Indikator ini dapat dipahami dengan melihat: prosedur pelayanan; persyaratan pelayanan; kejelasan petugas pelayanan; kedisiplinan petugas pelayanan; tanggungjawab petugas pelayanan; kemampuan petugas pelayanan; kecepatan pelayanan; keadilan mendapatkan pelayanan;

kesopanan dan keramahan petugas; kewajaran biaya pelayanan; kepastian biaya pelayanan; kepastian jadwal pelayanan; kenyamanan lingkungan, dan keamanan lingkungan Jamil et al., (2015: 15).

UU No. 25 tahun 2009 pasal 4 menjelaskan bahwa asas pelayanan publik adalah kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesional, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. Dalam konteks administrasi publik, pelayanan agama yang berorientasi kepentingan publik adalah bagian dari pelayanan publik. Pelayanan agama merupakan bagian dari program pemerintah untuk meningkatkan kualitas keberagaman masyarakat (Badrun 2008:39), Terkait dengan pelayanan publik di perbatasan, menurut tim peneliti dari *the Partnership for Governance Reform* (2011:4) terdapat enam persoalan yang menjadi sorotan, yaitu; belum adanya kepastian dan ketegasan garis batas, kondisi masyarakat perbatasan umumnya ansih tertinggal, lemahnya penegakan hukum, belum sinkronnya pengelolaan kawasan perbatasan, adanya kegiatan penyelundupan barang dan orang (TKI) dan rendahnya persoalan terkait nasionalisme penduduk.

Pelayanan keagamaan merupakan bagian dari pelayanan publik yang mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, yakni: "Segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan" (Rahminto dan Atik 2007:5).

### **Konsep Perbatasan Negara**

Perbatasan memiliki artian sebagai *boundaries* atau *frontier* yang memiliki artian dan makna yang berbeda yang memiliki nilai yang strategis bagi kedaulatan wilayah negara.

Sebuah perbatasan dapat dikatakan *frontier* dikarenakan letaknya berada di depan atau *hiterlands* berada di belakang dari suatu negara. Sedangkan nama *boundary* digunakan karena fungsinya mengikat dan dibatasi (*bound and limit*) oleh suatu unit negara dan semua yang berada di dalamnya terikat menjadi satu dengan yang lain. Perbatasan sebuah negara sebagai sebuah ruang geografis yang sering mengalami permasalahan oleh karena bersinggungan dengan negara lain. Persoalan perbatasan ini secara geografis dapat diselesaikan oleh dua negara yang bertikai dengan cara menyepakati peraturan-peraturan tentang batas wilayah masing-masing (Mansyah 2017).

Wilayah perbatasan merupakan area yang membatasi antara dua kepentingan yuridiksi yang berbeda (Arifin 2014:39). Perbatasan secara umum adalah sebuah garis demarkasi antara dua negara yang berdaulat. Perbatasan sebuah negara atau *states border* pada awalnya dibentuk bersamaan dengan lahirnya negara. Sebelumnya, penduduk yang tinggal di wilayah tertentu tidak merasakan perbedaan itu, bahkan tidak jarang mereka berasal dari etnis yang sama. Munculnya negara membuat mereka terpisahkan dan dengan adanya tuntutan negara itu mereka mempunyai kewarganegaraan yang berbeda (Wahyudi 2017).

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Sebagai penelitian kualitatif, maka penelitian ini menggunakan tiga metode, yaitu wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen tertulis. Wawancara diarahkan pada penemuan perasaan, persepsi, dan pemikiran informan terkait masalah penelitian secara lebih mendalam (Gunawan 2014:160). Menentukan informan yang akan peneliti wawancarai secara mendalam, peneliti menggunakan metode *purposive* (lihat Kasniyah 2012:7-12). Informan terdiri atas: aparat KUA, tenaga penyuluh agama, aparat pemerintahan kecamatan, tokoh agama, dan tokoh pendidikan agama serta masyarakat. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kritis terhadap data-data yang didapatkan dari informan, dokumen maupun berdasarkan hasil pengamatan langsung.

Prosedur analisis data menggunakan analisis deskriptif-kritis yang secara praktis digunakan dua teknik yakni, pertama mengidentifikasi data sebagai hasil wawancara yang didapatkan di lapangan dari beberapa sumber yang berhubungan dengan penelitian. Kedua, hasil kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisa sebagai hasil penelitian. Adapun teknik yang digunakan ketika mendapatkan data di lapangan adalah teknik analisis data kualitatif (Gunawan,2014:223) . Teknik analisis deskriptif yang dilakukan setelah data terkumpul dari lapangan, dapat dilakukan dalam tiga siklus kegiatan, sebagaimana disebutkan oleh Miles dan Haberman, yaitu tahapan reduksi data, display (penyajian) data, dan penarikan kesimpulan (lihat Miles dan Haberman, 1984:12-18).

Penelitian dilakukan pada bulan Juni hingga Juli 2019 di Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Pemilihan lokasi Kecamatan Sebatik Tengah didasarkan pada posisinya yang strategis karena berbatasan langsung dengan Malaysia. Secara sosio, kultur, dan ekonomi masyarakat Sebatik Tengah benar-benar mencirikan wilayah *frontier* yang ditunjukkan dengan intensif dan massifnya interaksi dengan masyarakat dari negara Malaysia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Kecamatan Sebatik Tengah

Garis batas dengan sistem astronomi membagi dua Pulau Sebatik berupa garis lintang  $4^{\circ} 10'$  LU (Suburi 2010:119). Penanda

batas antar wilayah kedua negara yang ada berupa patok beton. Patok ini menjadi tanda wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang ditentukan berdasarkan konvensi antara pemerintah penjajah kedua negara, yakni Inggris dan Belanda pada tahun 1891 yang dikenal dengan Konvensi London dan tahun 1915 disebut dengan Protokol London. Pada kedua perjanjian tersebut ditetapkan bahwa batas wilayah laut dan darat antara Belanda dan Inggris terletak pada garis paralel  $4^{\circ} 10'$  LU. Wilayah bagian Utara merupakan wilayah Inggris dan Selatan adalah wilayah Belanda (Abubakar 2006:87).

Wilayah perbatasan di Kecamatan Sebatik Tengah yang menjadi lokus penelitian ini berada di tengah-tengah Pulau Sebatik dan merupakan pemekaran dari Kecamatan Sebatik (Induk). Kecamatan Sebatik Tengah berhadapan langsung dengan wilayah Sabah Malaysia, membentang antara patok 3 hingga patok 9. Menurut profil kecamatan, luas wilayah Kecamatan Sebatik Tengah  $47.71 \text{ Km}^2$  terdiri atas 4 desa, 3 dari 4 desa tersebut berbatasan langsung dengan Sebatik Malaysia. Secara topografi, Kecamatan Sebatik Tengah terdiri dari dataran rendah serta perbukitan. Dataran rendah berada di desa Aji Kuning sedangkan perbukitan berada di desa Sungai Limau, Maspul dan Bukit Harapan. 3.391 hektar lahan atau 71% wilayah Kecamatan Sebatik Tengah adalah lahan perkebunan yang umumnya ditanami sawit, kakao, dan beberapa jenis buah-buahan.

Jumlah penduduk Kecamatan Sebatik Tengah per Oktober 2018 menurut data profil kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah penduduk Kecamatan Sebatik Tengah per Oktober 2018

Desa	Penduduk			Rumah Tangga (KK)
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
Aji Kuning	1685	1533	3218	744
Sungai Limau	1441	1314	2755	753
Maspul	433	404	837	203
Bukit Harapan	634	565	1199	355
<b>Jumlah</b>	<b>4193</b>	<b>3816</b>	<b>8009</b>	<b>2055</b>

(Sumber : Data Sekunder, 2018)

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa jumlah penduduk Desa Aji Kuning dan Sungai Limau yang merupakan desa dengan populasi penduduk terbesar dibanding dua desa lainnya. Faktor penyebabnya kedua desa tersebut merupakan wilayah yang berbatasan langsung dan menjadi pintu akses menuju Tawau Malaysia. Di samping itu, kebanyakan warga yang menghuni desa tersebut merupakan eks TKI di Malaysia yang kemudian menetap dan bermukim di Desa Sungai Limau dan Aji Kuning. Etnik yang dominan di Kecamatan Sebatik Tengah adalah etnik Bugis, kecuali satu kampung bernama Lourdes di Dusun Berjoko Desa Sungai Limau yang dihuni oleh pendatang dari NTT (Flores dan Timor).

Dominasi penduduk asal Bugis terjadi sejak paruh kedua dekade 1960-an ketika migrasi orang-orang Bugis yang datang untuk membuka lahan yang masih kosong di wilayah Sebatik Indonesia. Wilayah Sebatik yang berada di tapal batas antara Indonesia dan Malaysia membuat Sebatik menjadi daerah persinggahan dan perlintasan bagi warga Indonesia yang hendak mengadu nasib di Malaysia. Itu sebabnya sebagian besar penduduk Sebatik Tengah, bahkan Sebatik pada umumnya adalah eks TKI dari Malaysia. Sebagian besar pekerja yang menuju Malaysia melalui Sebatik berasal dari Sulawesi Selatan, hal inilah yang membuat penduduk asal Sulawesi Selatan menjadi dominan di daerah tersebut. Sebagian diantara mereka masih berstatus kewarganegaraan Indonesia serta sebagian lainnya berstatus warga negara Malaysia. Ada juga diantara mereka yang secara tersembunyi memiliki kartu identitas kewarganegaraan ganda dengan memiliki KTP Indonesia dan IC (*Identity Card*) kependudukan Malaysia.

Sebagian penduduk secara administratif tercatat sebagai penduduk Sebatik Tengah namun secara *de facto* lebih banyak bermukim di Tawau. Hal ini mereka lakukan untuk kemudahan pengurusan administrasi, misalnya sekolah anak mereka atau untuk pengurusan administrasi pernikahan serta untuk keperluan lainnya. Mereka biasanya mengikut di kartu keluarga dari keluarga atau orang sedarah mereka yang telah memiliki KK di sebatik. Hal

ini pula yang menjawab kenapa dalam statistik penduduk laki-laki lebih banyak dari perempuan, karena jumlah TKI yang bekerja di Malaysia lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan.

Menurut data kependudukan dari kecamatan hanya ada 3 agama yang dianut oleh penduduk Sebatik Tengah. 90,8% atau 7.274 penduduk Sebatik Tengah adalah Muslim, 702 penduduk atau 8,8% adalah penganut Katolik dan 33 jiwa atau 0,4% menganut Protestan. Dua desa (Maspul dan Bukit Harapan) 100% penduduknya adalah Muslim, konsentrasi penduduk Katolik bermukim di Desa Sungai Limau utamanya Dusun Berjoko, demikian pula penganut Protestan. Penduduk yang beragama Katolik hampir semua berasal dari etnis Flores/Timor, penduduk yang beragama Protestan berasal dari etnik Toraja, sedangkan penduduk Muslim dominan berasal dari etnis Bugis. Sarana peribadatan terdiri atas 19 masjid dan 1 mushala, 1 gereja Katolik dan 1 rumah ibadah yang difungsikan sebagai gereja Protestan.

Kultur keagamaan masyarakat Sebatik umumnya adalah penganut Islam tradisional yang mengakulturasikan Islam dengan tradisi lokal khususnya tradisi Bugis sebagai etnik dominan. *Resources* keagamaan yang ada di Sebatik selain NU dan Muhammadiyah adalah As'adiyah, Darut Dakwah walIrsyad (DDI), al-Khaerat, Yayasan Mutiara Bangsa, Yayasan Ar-Rasyid dan dan Hidayatullah. Semuanya merupakan lembaga pendidikan yang memiliki satuan pendidikan mulai dari raudatul Atfal (RA) hingga Madrasah Aliyah (MA). 2 dari 6 lembaga pendidikan Islam tersebut berlokasi di Kecamatan Sebatik Tengah, yaitu Hidayatullah dan Yayasan Ar-Rasyid. Hidayatullah telah hadir di Desa Aji Kuning sejak tahun 1990-an dan memiliki 1 lembaga pendidikan setingkat TK dengan nama TK As-Salam serta memiliki 1 buah masjid. Hidayatullah sebagai organisasi di Sebatik Tengah berstatus sebagai pengurus ranting di bawah DPC Hidayatullah Kabupaten Nunukan. Yayasan Ar-Rasyid berdiri sejak tahun 2012 awalnya membina madrasah diniyah kemudian pada tahun 2014 mendirikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Darul Furqan yang lebih dikenal sebagai "Sekolah Tapal Batas".

Terdapat pula beberapa person warga yang aktif di kelompok dakwah Jamaah Tabligh. Di Pulau Sebatik terdapat pula organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang berpusat di Sebatik Utara. Di Sebatik Barat terdapat organisasi Persatuan Islam (Persis), Muhamadiyah dan Wahdah islamiyah (WI). Meski tidak memiliki struktur di Sebatik Tengah namun organisasi tersebut memiliki beberapa anggota yang tinggal di Sebatik Tengah.

### **Pelayanan Keagamaan yang Diberikan kepada Masyarakat**

#### **1) Pelayanan oleh KUA**

Pelayanan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk wilayah Kecamatan Sebatik Tengah masih berada dalam wilayah kerja KUA Kecamatan Sebatik Utara. KUA Sebatik Utara baru didirikan pada Januari 2019 dan merupakan pemekaran dari KUA Kecamatan Sebatik Timur. KUA Sebatik Utara masih menempati bangunan kantor sementara berupa sebuah ruko yang bertempat di Desa Sungai Pancang Kecamatan Sebatik Utara. KUA tersebut berstatus tipologi C. Personel KUA yang berstatus PNS hanyalah Kepala KUA. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, khususnya dalam pelayanan administrasi pernikahan, kepala KUA dibantu oleh satu tenaga pramubakti dan satu tenaga sukarela bernama Suhela. Anggaran untuk honor bulanan tenaga pramubakti diambil dari DIPA Kementerian Agama Kabupaten Nunukan, sedangkan untuk tenaga sukarela diambil dari dana pribadi kepala KUA dengan besaran yang tidak tetap.

Sebagai KUA yang baru berdiri banyak kendala yang dihadapi oleh kepala KUA dalam menjalankan roda pelayanan keagamaan pada masyarakat sesuai peraturan yang berlaku. Berdasarkan KMA (Keputusan Menteri Agama) No. 517 tahun 2001 tentang Fungsi Penyelenggaraan KUA, KMA No. 480 tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen (Kementerian) Agama dan Kantor Departemen (Kementerian) Agama Kab/Kota, dan KMA No. 396 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah KUA memiliki 13 tugas pokok dan fungsi. Tupoksi

KUA dalam regulasi tersebut adalah; 1) pelayanan pencatatan nikah dan rujuk (NR). 2) melaksanakan kursus calon pengantin. 3) memfasilitasi kegiatan BP-4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan). 4) melaksanakan pembinaan keluarga sakinah. 5) pelayanan pengurusan wakaf. 6) memfasilitasi kegiatan P2A (Pembinaan dan Pengamalan Agama). 7) melaksanakan kegiatan lintas sektoral dan hubungan kemitraan umat. 8) melakukan pendataan kependudukan terkait urusan agama Islam 9) melaksanakan pembinaan kemasjid. 10) pembinaan tilawah Al-Qur'an 11) melaksanakan manasik haji. 12) pembinaan lembaga zakat dan baitul mal 13) pembinaan produk halal/haram (Sabara 2017). Ketiga belas tupoksi tersebut belum bisa dilaksanakan secara maksimal oleh KUA disebabkan keterbatasan fasilitas dan sumber daya.

Pelayanan yang rutin dijalankan oleh KUA adalah pencatatan pernikahan yang dilakukan langsung oleh kepala KUA selaku pejabat fungsional penghulu dan dibantu oleh seorang imam selaku Badan Penasehatan Penasehatan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Menurut Ahmad Nur, Kepala KUA, pelayanan pencatatan pernikahan kerap terkendala oleh persoalan administratif kependudukan. Rata-rata warga yang datang mendaftarkan pernikahannya adalah TKI yang bekerja di Malaysia dan tidak ber-KTP Sebatik sehingga sulit untuk dilayani. Mereka datang hendak mendaftarkan rencana pernikahannya namun dokumen kependudukan yang tidak lengkap atau berasal dari luar Sebatik. Oleh pihak KUA diberikan solusi dengan meminta rekomendasi nikah dari KUA asal alamat KTP mereka, namun hal tersebut membutuhkan waktu, sedangkan waktu izin dari tempat kerja mereka di Malaysia cukup terbatas. Menurut Ahmad Nur, ia sering menghadapi dilema antara pertimbangan masalah kemanusiaan dan aturan. Ada yang berhasil dicarikan solusi namun ada juga yang tidak, karena selaku kepala KUA tidak berani melabrak aturan administrasi yang berlaku. Pengetahuan warga Indonesia, khususnya TKI tentang administrasi kependudukan menjadi kendala besar, ditambah lagi sangat minimnya sumber daya dan waktu

untuk membantu mencari jalan keluar untuk mereka.

Pelayanan kursus calon pengantin (*suscatin*) yang sedianya dilaksanakan dengan format 24 jam pelajaran belum bisa dilaksanakan secara efektif oleh KUA dan BP4. Setiap pasangan calon pengantin yang telah mendaftarkan rencana pernikahannya hanya diberi bimbingan dan pembinaan singkat di kantor KUA baik oleh KUA maupun BP4. Kendala teknis seperti fasilitas dan sumber daya manusia menjadi alasan tidak bisa efektifnya pemberian pelayanan *suscatin*. Pada saat pemberian *suscatin* kerap pula yang hadir hanya salah satu pasangan calon, karena salah satunya tidak memperoleh izin dari tempat kerjanya di Malaysia. Pemberian layanan *suscatin* akhirnya hanya bersifat formalitas dan bimbingan singkat yang diakui sendiri oleh kepala KUA masih jauh dari efektif, apalagi rata-rata pasangan calon pengantin yang datang memiliki wawasan dan pengamalan keagamaan yang minim.

Item pelayanan KUA lainnya masih sulit untuk dilaksanakan karena tidak adanya orang yang mengisi struktur tersebut. Hampir semua kerja-kerja tupoksi KUA hanya bertumpu pada kepala KUA. Menurut Ahmad Nur, selaku kepala KUA dia hanya bisa berupaya semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ia miliki untuk memberikan pelayanan keagamaan kepada masyarakat sesuai dengan tupoksi KUA. Pelayanan manasik haji oleh KUA di Sebatik dilakukan bersama oleh empat KUA yang ada di Sebatik dengan jumlah pertemuan dan waktu yang sulit untuk maksimal. Banyaknya jamaah calon haji dan minimnya fasilitas serta anggaran membuat kepala-kepala KUA di Sebatik melaksanakan manasik haji tersebut secara bersama-sama. Hal ini diakui masih jauh dari pemberian pelayanan yang efektif, namun setidaknya upaya maksimal telah diberikan sesuai dengan batasan kemampuan fasilitas, dana dan sumber daya KUA sebagai penyedia layanan.

Mengenai item pelayanan KUA lainnya seperti wakaf, zakat, pembinaan kemasjidan maupun produk halal, menurut Ahmad Nur masih dalam tahap sosialisasi dan pendataan. Mengenai pelayanan wakaf misalnya, ia

berhadapan pada persoalan hampir semua masjid di wilayah kerjanya belum memiliki akte wakaf, sehingga ia mensosialisasikan kepada pengurus masjid untuk mengurus akte wakaf tersebut. Hingga saat ini sudah ada dua masjid yang telah berproses dalam pengurusan akte wakaf. Terkait pelayanan zakat, ia melakukan kerja-kerja sosialisasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran menyalurkan zakat melalui Badan Amil Zakat. Demikian pula pada pelayanan produk halal yang dilakukan oleh pihak KUA hanya sosialisasi kepada pemilik dan pengelola usaha makanan dan minuman untuk menumbuhkan kesadaran mereka guna mensertifikasi produk mereka dengan label halal.

## 2) Pelayanan Kepenyuluhan Agama

Pelayanan kepenyuluhan agama di wilayah kerja KUA Sebatik Utara dibantu oleh 9 orang penyuluh agama non PNS dan semuanya adalah penyuluh agama Islam. 5 orang penyuluh bertugas di wilayah Kecamatan Sebatik Utara dan 4 lainnya melaksanakan tugas penyuluhan agama di Kecamatan Sebatik Tengah. Belum adanya fungsional penyuluh agama PNS menjadi kendala dalam optimalisasi pelayanan pembinaan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama bagi masyarakat. Penyuluh agama non PNS yang bertugas diwajibkan memberikan laporan kerja bulanan yang menjadi prasyarat untuk menerima honor sebesar Rp. 1.200.000 yang diambil dari DIPA Kementerian Agama Kabupaten Nunukan. Masing-masing penyuluh agama diwajibkan melakukan pembinaan rutin minimal pada satu kelompok binaan.

Empat penyuluh agama yang bertugas di wilayah Kecamatan Sebatik Tengah 1 orang berkualifikasi pendidikan S1, 1 orang berkualifikasi diploma, dan dua lainnya berkualifikasi pendidikan SLTA. Jumlah yang sedikit dan kualifikasi pendidikan yang minim menjadi kendala dalam optimalisasi pelayanan kepenyuluhan. Selain itu, persebaran penyuluh yang ada juga tidak merata, 3 orang penyuluh bertugas melakukan pembinaan di desa Aji Kuning sedangkan 1 lagi bertugas di Sungai Limau dan tidak ada penyuluh yang melakukan pelayanan pembinaan di Desa Maspul serta



Bukit Harapan. Dengan demikian, pelayanan kepenyuluhan agama yang difasilitasi oleh kemenag tidak menyentuh masyarakat di 2 desa yang ada di Kecamatan Sebatik Tengah. Demikian pula pelayanan penyuluhan keagamaan kepada warga non muslim belum disediakan oleh pihak kemenag.

Menurut Rusli, salah seorang penyuluh agama yang bertugas di Desa Aji Kuning, tugas berat dalam pembinaan penyuluhan agama adalah mininya pengetahuan dan pengamalan agama masyarakat. Sebagian besar masyarakat di Aji Kuning khususnya adalah eks TKI yang minim pengetahuan dan pengamalan agama. Menurut Rusli, selama mereka bekerja sebagai TKI di Malaysia, tidak ada waktu bagi mereka untuk mendalami pengetahuan agama. Banyak diantara mereka yang setelah kembali ke Indonesia tidak bisa baca tulis Al-Qur'an. Demikian pula dalam pengamalan syariat agama yang sangat kurang. Tugas-tugas kepenyuluhan yang ia lakukan lebih berfokus pada pembinaan syariat keagamaan yang sangat dasar terutama mengajar mereka kembali untuk membaca Al Qur'an dan tata cara salat serta syariat Islam lainnya.

### 3) Pelayanan Pendidikan Keagamaan

Pelayanan pendidikan keagamaan Islam di wilayah Sebatik Tengah secara rutin dilakukan di masjid dan mushalla melalui para dai/khatib juga pembinaan melalui majelis taklim, dan taman pendidikan Al quran (TPA). Di wilayah Sebatik Tengah terdapat 38 orang dai atau khatib yang rutin melakukan pembinaan agama baik melalui mimbar masjid maupun majelis taklim yang berjumlah 7 buah di seluruh Kecamatan Sebatik Tengah. Pembinaan baca tulis Al quran dilakukan di 9 TPA dan 14 tempat belajar Alquran (TBA) non TPA atau populer dengan istilah "mengaji kampung".

Pelayanan pendidikan keagamaan secara institusional dilakukan oleh pihak swasta yang difasilitasi oleh kemenag. Di wilayah Sebatik Tengah terdapat 1 Raudatul Atfal (RA) atau pendidikan keagamaan untuk anak usia dini yang dikelola oleh Hidayatullah. Yayasan Ar-Rasyid mengelola pendidikan keagamaan melalui Madrasah Diniyah dan Madrasah

Ibtidaiyah Darul Furqan kepada anak-anak TKI yang bekerja di wilayah Sebatik Malaysia.

Siswa-siswi Madrasah Darul Furqan tinggal diasramakan di dalam kompleks sekolah, karena jika harus pergi-pulang dari rumah mereka ke sekolah jarak tempuh yang cukup jauh dengan kondisi akses jalan yang buruk serta faktor keamanan bagi anak-anak tersebut. Selain itu dengan diasramakan pembinaan kepada anak-anak tersebut akan lebih maksimal, khususnya dalam menumbuhkan semangat keagamaan dan kebangsaan mereka. Masalah lain yang dihadapi adalah ketiadaan dokumen identitas anak-anak tersebut, mereka tak punya akte kelahiran sehingga kesulitan untuk mendapatkan Nomor Induk Siswa Nasional. Untunglah dengan difasilitasi oleh Wakil Bupati Nunukan ketika berkunjung ke sekolah tersebut, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan menerbitkan akte kelahiran bagi semua siswa di Sekolah Tapal Batas. Banyak donator yang membantu biaya pembangunan gedung sekolah dan asrama hingga biaya operasional sekolah, diantaranya adalah PT Pertamina dan BNL. Saat ini, Sekolah Tapal Batas mengelola madrasah ibtidaiyah, madrasah diniyah, pendidikan anak usia dini (PAUD) dan kelompok belajar Paket A, B, dan C untuk anak-anak TKI.

### 4) Pelayanan Kerukunan Umat Beragama

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, komposisi penganut agama di Kecamatan Sebatik Tengah terdiri atas 3 agama. 90,8% atau 7.274 penduduk beragama Islam, 702 penduduk atau 8,8% adalah penganut Katolik dan 33 jiwa atau 0,4% menganut agama Protestan. Mengingat komposisi penganut agama yang plural tersebut, maka pihak kecamatan bekerjasama dengan KUA membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kecamatan Sebatik Tengah. Pembentukan FKUB diinisiasi melalui rapat yang dipimpin langsung oleh Camat Sebatik Tengah pada tanggal 16 Februari 2019. Rapat tersebut menyepakati susunan pengurus FKUB Kecamatan Sebatik Tengah dengan menunjuk Kepala KUA Sebatik Utara yang mewilayahi Kecamatan Sebatik Tengah selaku ketua

FKUB. Pengurus FKUB terdiri atas 12 orang 9 orang dari perwakilan Muslim, 2 orang dari Katolik dan 1 orang dari Kristen Protestan.

Menurut Ahmad Nur, meski tupoksi KUA tidak secara eksplisit menyebutkan pembinaan kerukunan umat beragama, namun dirinya berpandangan bahwa FKUB sangat penting untuk dihadirkan dalam konteks Kecamatan Sebatik Tengah sebagai media membangun dialog dan kerjasama antar tokoh agama guna membangun masyarakat perbatasan di Sebatik Tengah yang rukun dan harmonis. Menurut Rusli, pluralitas masyarakat Sebatik Tengah dari segi penganut agama merupakan modal sosial bagi masyarakat Tengah selaku masyarakat perbatasan dalam membangun wilayah perbatasan yang lebih baik.

Menurut Ahmad Nur, terciptanya kehidupan kerukunan umat beragama yang harmonis sebagai salah satu tugas kemenag yang mendorongnya terlibat aktif menginisiasi hadirnya FKUB dan menjadi ketua FKUB. Kerja-kerja FKUB selanjutnya adalah membangun kehidupan moderasi beragama sesuai dengan program kemenag. Melalui FKUB, KUA selaku representasi kemenag bersinergi dengan pihak pemerintah kecamatan dalam rangka pembangunan masyarakat perbatasan yang religius, rukun dan harmonis.

### **Problematika Pelayanan Keagamaan**

#### **1) Problem Infrastruktur**

*Physical presence* atau kehadiran fisik pemerintah dalam hal ini kementerian agama selaku penyedia layanan keagamaan di Sebatik Tengah menjadi problem pokok kurang optimalnya pemberian pelayanan keagamaan kepada masyarakat. Sebagaimana telah diungkap sebelumnya kantor urusan agama atau KUA selaku ujung tombak pelayanan keagamaan belum tersedia di Kecamatan Sebatik Tengah. Kerja-kerja pelayanan keagamaan yang masih dicakup oleh KUA Sebatik Utara diakui oleh Sekertaris Camat Sebatik Tengah cukup menghambat kerja-kerja pelayanan keagamaan kepada masyarakat. Hal serupa juga disampaikan oleh Ahmad Nur, selaku kepala KUA yang mewilayahi 2

kecamatan dirasakan cukup sulit dalam memaksimalkan pelaksanaan tupoksi KUA. Status kantor yang masih belum permanen dengan keterbatasan fasilitas membuat dia terbatas dalam melakukan kerja pelayanan. Ahmad Nur mencontohkan, misalnya untuk memprint buku nikah misalnya dia harus meminjam fasilitas KUA Sebatik Timur. Demikian pula ketika hendak melakukan pembinaan pernikahan (suscatin) dan manasik haji tidak memungkinkan untuk dilakukan di kantor KUA, sehingga untuk bimbingan manasik haji dilakukan di masjid. Sebagai KUA di tapal batas, kerja berat adalah melayani warga Negara Indonesia yang bermukim di wilayah Malaysia sedangkan sarana dan prasarana untuk itu belum tersedia.

Keberadaan madrasah negeri juga sangat dibutuhkan di perbatasan guna menunjang kerja-kerja pembinaan pendidikan formal agama kepada generasi muda. Hal ini membuat anak-anak dari Sebatik Tengah yang ingin menimba ilmu agama secara formal harus ke madrasah atau pesantren di kecamatan lain. Madrasah Darul Furqan yang ada lebih fokus pada anak-anak TKI, sehingga pembinaan pendidikan agama kepada anak-anak warga Sebatik Tengah harus ikut pada madrasah atau pesantren di kecamatan lain atau bahkan di luar Pulau Sebatik.

#### **2) Problem Sumber Daya Manusia.**

Minimnya sumber Daya manusia (SDM) penyedia layanan menjadi problem berikutnya dalam pemberian pelayanan keagamaan. Satu-satunya pegawai yang berstatus PNS hanyalah kepala KUA Sebatik Utara yang merangkap fungsional penghulu, sedangkan untuk tenaga penyuluh agama PNS sampai saat ini belum tersedia. Demikian pula ketersediaan SDM untuk mengurus struktur kerja KUA seperti kemesjidan, zakat wakaf dan lainnya juga belum tersedia. Tenaga pramubakti yang disiapkan hanya satu orang dan hal tersebut dirasa masih kurang membuat kepala KUA berinisiatif mengangkat tenaga sukarela dengan menggunakan anggaran pribadi.

SDM penyuluh agama non PNS yang tersedia hanya empat orang, itu pun dengan

persebaran yang tidak merata di 4 desa yang ada di Kecamatan Sebatik Tengah membuat kerja-kerja pelayanan penyuluhan agama belum menyentuh seluruh masyarakat di Sebatik Tengah. Kapasitas dan kualifikasi pendidikan penyuluh agama yang ada juga menjadi problem karena hanya satu yang berkualifikasi sarjana, sehingga mempengaruhi kualitas pemberian layanan penyuluhan agama. Masyarakat yang beragama non Muslim, khususnya Katolik yang jumlahnya cukup besar dan segregatif belum tersentuh pelayanan kementerian agama melalui kehadiran penyuluh agama.

Keterbatasan SDM ini menurut Ahmad Nur membuat dia selaku ujung tombak kemenag di Sebatik Tengah harus bekerja ekstra keras guna memaksimalkan keterbatasan potensi yang ada dalam pemberian layanan keagamaan kepada masyarakat. Pelayanan pernikahan, misalnya akhirnya hampir semua tugas-tugas mulai dari pencatatan hingga pembinaan dikerjakan sendiri karena tidak adanya fungsional penghulu maupun pembantu PPN (Petugas Pencatat Nikah). Hal ini diakui akhirnya menjadi kurang efektif dan maksimal dalam pemberian layanan, apalagi harus mengefektifkan 13 tupoksi KUA.

### 3) Problem Minimnya Anggaran

Selama 6 bulan awal memimpin KUA Sebatik Utara, Ahmad Nur harus merogoh anggaran pribadinya untuk melengkapi fasilitas kantor di KUA maupun biaya operasional perkantoran KUA. Anggaran operasional KUA sebesar Rp. 3 juta per bulan baru turun sejak bulan Juli sedangkan pelayanan dimulai sejak Januari 2019. Anggaran pramubakti hanya dianggarkan 1 orang sedangkan tugas administrasi di KUA cukup banyak membuat ia harus berinisiatif menambah anggaran dari dana pribadi untuk menambah 1 orang tenaga sukarela.

Keadaan yang ada hanya cukup untuk 4 orang tenaga saja membuat pihak KUA belum bisa mengusahakan penambahan tenaga penyuluh agama non PNS. Padahal jumlah tersebut masih sangat kurang untuk melayani pembinaan keagamaan masyarakat Sebatik Tengah. Tidak tersedianya anggaran

operasional bagi kepala KUA untuk turun ke masyarakat membuat KUA sebagai ujung tombak kemenag juga belum maksimal untuk mengerjakan 13 tupoksi KUA, termasuk diantaranya sosialisasi kepada warga Indonesia yang bekerja dan bermukim di wilayah Sebatik Malaysia sama sekali belum mendapatkan perhatian baik dari segi anggaran maupun fasilitas.

## KESIMPULAN

Pelayanan keagamaan di wilayah Kecamatan Sebatik Tengah selaku salah satu wilayah tapal batas Indonesia dengan Malaysia masih sangat terbatas karena masih berada dalam satu wilayah kerja KUA Kecamatan Sebatik Utara. Kerja-kerja pelayanan 13 tupoksi KUA dirasakan masih jauh dari maksimal karena keterbatasan sumber daya dan fasilitas yang dimiliki. Pelayanan penyuluhan agama dilaksanakan oleh empat orang penyuluh agama Islam non PNS dengan persebaran yang tidak merata pada seluruh wilayah Kecamatan Sebatik Tengah. Pelayanan pendidikan agama dilakukan oleh pihak swasta yaitu Hidayatullah melalui pendidikan usia dini (Raudatul Atfal) serta Yayasan Ar-Rasyid Nunukan melalui Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Diniyah Darul Furqan. Pelayanan kerukunan umat beragama KUA bersinergi dengan kecamatan membentuk wadah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Adapun problematika dalam pemberian pelayanan keagamaan oleh kementerian agama selaku penyedia layanan di Kecamatan Sebatik Tengah adalah minimnya fasilitas layanan, minimnya tenaga SDM penyedia layanan, dan minimnya anggaran yang disediakan untuk pelayanan.

## REKOMENDASI

Berdasarkan hasil temuan dan analisis data, penelitian ini merekomendasikan program tindak lanjut pada *stakeholder* terkait peningkatan pelayanan di Sebatik Tengah:

1. Kementerian Agama perlu membentuk KUA Sebatik Tengah agar pelayanan keagamaan Kecamatan Sebatik Tengah tidak

lagi satu atap dengan Kecamatan Sebatik Utara.

2. Kementerian Agama dan Dinas Catatan Sipil perlu melakukan kerja sosialisasi berkenaan dengan administrasi kependudukan bagi masyarakat perbatasan.
3. Kepada Kementerian Agama perlu membuka formasi penyuluh agama PNS untuk wilayah perbatasan.
4. Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah perlu memberikan perhatian khusus pada pembinaan pendidikan agama dan keagamaan di Sebatik Tengah.
5. Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah perlu memberikan *support* pada pembinaan peningkatan kerukunan umat beragama yang telah berlangsung di Sebatik Tengah.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih tak terhingga peneliti haturkan kepada pimpinan Balai Litbang Agama Makassar yang telah memfasilitasi penelitian ini. Terima kasih pula kepada jajaran Kementerian Agama Kabupaten Nunukan, Pemerintah Kecamatan Sebatik Tengah, KUA Sebatik Utara, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang telah banyak membantu sumbangsih data dalam penelitian ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Mustafa. 2006. *Menata Pulau-Pulau Kecil Perbatasan: Belajar dari Kasus Sipadan, Ligitan dan Sebatik*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Arifin, Saru. 2014. *Hukum Perbatasan Darat Antar Negara*. Jakarta: Sinar Grafila.
- Badrun, Pat. 2008. *Pelayanan Departemen Agama di Kawasan Timur Indonesia*. Makassar: Balai Litbang Agama Makassar.
- Dwijayanto, Agus. 2015. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press.
- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Jamil, Abdul, dkk. 2015. *Pelayanan Keagamaan Masyarakat Di Daerah Perbatasan Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Keenterian Agama RI.
- Kasniyah, Nanick. 2012. *Tahapan Menentukan Informan dalam Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ombak.
- Mansyah, Agus. 2017. "Nasionalisme Masyarakat Indonesia di Perbatasan dan Dampaknya Terhadap Kedaulatan Negara (Studi di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat)." *Prodi Peperangan Asimetris* 3 (3): 17-40.
- Miles dan Huberman, 1984. *Kualitatif Data Analisis* Beverly Hill: SAGE Publication itd.
- Rahminto dan Atik. 2007. *Manajemen Pelayanan, Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sabara. 2017. "Efektivitas Pelayanan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah: Studi Tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014." *Ilmu Administrasi Publik* 13 (1): 33-44.
- Siraj, Arifuddin. 2008. "Refungsionalisasi Aparat Pelayanan Keagamaan di Kantor Kementerian Agama Kota Makassar." *Ilmu Administrasi Publik* 8 (1): 45-52.
- Suburi, Juni. 2010. *Kebijakan Pengelolaan Batas Antar Negara di Kalimantan dalam Konteks Menjaga Kedaulatan Wilayah NKRI dalam Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas: Isu Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sulaiman. 2011. "Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur." *Analisa* 18 (2): 247-59.
- Syaukani, Imam. 2007. *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.
- The Partnersipfor Governance Reform. 2011. *Policy Paper: Kebijakan Pengelolaan*

*Kawasan Perbatasan.*

Tim Peneliti Puslitbang I Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI. 2008. "Laporan Penelitian Tentang KUA." Jakarta.

Wahyudi. 2017. "Implementasi Nilai-Nilai Bela Negara Masyarakat Perbatasan Sebagai Penguatan dalam Menghadapi Ancaman *Proxy War*." *Pertahanan Dan Bela Negara* 7 (1): 53–70.

